



Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Negara Hukum

Suwandoko¹, ²Sholihul Hakim, ³Rizza Arge Winanta

^{1,2}Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

³Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

¹suwandoko@untidar.ac.id, ² sholihulhakim@untidar.ac.id, ³rizza_arge@untidar.ac.id,

Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4807

Received: 10 Oktober 2021; Accepted: 25 Oktober 2021; Published: 12 November 2021

Abstrak

Hakikat negara hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas tindakan administrasi badan atau pejabat tata usaha negara berupa keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terkait dengan ketentuan tersebut maka penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara dengan mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Atas putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknis analisis data menggunakan model analisis interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagai wujud dalam menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. Implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara dalam hal ini Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, mengoptimalkan supremasi hukum, dan menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata kunci: Implikasi Hukum; Negara Hukum; Perlindungan Hukum.

Abstract

The essence of the rule of law in Indonesia based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. So that the actions of state administrative bodies or officials must ensure justice for every citizen. Legal protection for every citizen for administrative actions of state administrative bodies or officials in the form of state administrative decisions that are contrary to laws and regulations and contrary to general principles of good governance. Related to these provisions, the dispute resolution of state administrative decisions is to file a lawsuit at the state administrative court. The decision of the state administrative court which has permanent legal force has not been implemented optimally. Based on this, this study aims to analyze the legal protection of the issuance of state administrative decisions by state administrative bodies or officials and the legal implications of state administrative court decisions in the perspective of the rule of law. This research method uses a qualitative research approach, the type of research is normative juridical, the data sources are primary legal materials and secondary legal materials, technical data analysis uses an interaction analysis model. The results of the study show that legal protection for the issuance of state administrative decisions by state administrative bodies or officials is preventive legal protection and repressive legal protection as a form of guaranteeing and protecting the rights of every citizen. The legal implications of the decisions of the state administrative courts in the perspective of the state, in this case the decisions of the state administrative courts that already have legal force are still capable of guaranteeing the protection of human rights, optimizing the rule of law, and guaranteeing the implementation of general principles of good governance.

Key words : *Legal Implications; State law; Legal Protection.*

© 2021 Public Administration Programme, Universitas Tidar. All rights reserved

Corresponding author: Suwandoko
Address: Bachelor Degree of Law Study
Program, Faculty of Social and Political
Sciences Tidar University
E-mail: suwandoko@untidar.ac.id.

P-ISSN: 2614-4433
E-ISSN: 2614-4441

PENDAHULUAN

Hakikat negara hukum di Indonesia berlandaskan pada falsafah negara yaitu Pancasila. Serta berlandaskan pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga negara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya diwakili oleh aparatur pemerintahan yang disebut badan atau pejabat tata usaha negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berlandaskan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga mampu mencegah adanya tindakan penyimpangan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah tindakan kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Sejalan dengan pernyataan dari Wade (2006:20) menyatakan bahwa dalam negara hukum segala sesuatu harus dapat dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*), hukum yang menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum bukannya hukum harus tunduk pada pemerintah.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara adanya tindakan administrasi pemerintah yang melanggar hak-hak rakyat. Maka diperlukan peradilan yang menangani

sengketa tata usaha negara akibat adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yakni melalui peradilan tata usaha negara yang merupakan sifat dari negara hukum dalam mewujudkan supremasi hukum.

Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dapat diajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan tata usaha negara pada pengadilan tata usaha negara dengan alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Serta keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, mengandung makna bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan gugatan atas keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pengadilan tata usaha negara. Serta Badan atau pejabat tata

usaha negara melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sehingga menjamin persamaan atas hukum dan keadilan hukum yang merupakan hak asasi manusia serta mewujudkan pemerintahan yang baik dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara secara sukarela, guna mewujudkan asas kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya tergantung akan wibawa pengadilan dan kesadaran hukum para pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang merupakan objek sengketa tersebut (Abdullah, 2005:99).

Problematika dalam eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara belum berjalan optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi yakni kepatuhan badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan baik melalui upaya paksa, apalagi secara sukarela, masih memprihatinkan dan belum mencerminkan ketaatan para badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Serta mekanisme eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yang ditempuh terkesan mengambang dan tidak ada penyelesaian akhir (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010:79).

Merujuk pada faktor-faktor di atas, mengakibatkan tiadanya keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang dirasakan oleh rakyat, atas dikabulkannya gugatan terhadap suatu sengketa tata usaha negara yang telah diputus oleh pengadilan tata usaha negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga tidak terpenuhinya hak asasi manusia dalam menjamin persamaan dan perlindungan hukum sebagaimana yang

telah menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang dianalisis terkait dengan perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara hukum.

METODE PENELITIAN

Ali (2009:105) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif ialah penelitian bersifat deskriptif analitis penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian, dan juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif yang memberikan penjelasan secara rinci berkaitan dengan implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara hukum.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka (Soekanto dan Mamuji, 2012:14). Bahwa jenis penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan mengkaji kepustakaan hukum terkait peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terkait implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara hukum, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara hukum.

Teknik analisis data model interaksi ialah komponen reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses pengumpulan data, setelah data terkumpul maka ketiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi (Miles dan Huberman, 2007:16). Dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Atas Diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warganya.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000:53). Selanjutnya Jiwantara dan Wibowo (2014:167-168) menyatakan Perlindungan hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yakni:

1. Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum preventif dalam hal ini adalah mencegah adanya sengketa tata usaha negara atas diterbitkannya

keputusan tata usahanya negara. Kajian yuridis dalam perlindungan hukum preventif atas keputusan tata usaha negara, yakni:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia

adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan asas legalitas yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin dan melindungi hak bagi setiap warga negara.

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas. Bahwa untuk menjalankan pemerintahan yang baik bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, AUPB. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) huruf b yang pada intinya menyatakan bahwa pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Berdasarkan hal tersebut badan atau pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara pemerintahan dalam mengambil keputusan harus berlandaskan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal di atas bahwa badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara bagi setiap warga negara harus berlandaskan pada asas legalitas yang dalam hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga mampu mencegah adanya sengketa tata usaha negara sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia.

2. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif dalam hal ini adalah untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara atas diterbitkannya keputusan tata usahanya negara. Kajian yuridis dalam perlindungan hukum represif atas keputusan tata usaha negara, yakni:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan hal tersebut, bahwa setiap warga negara mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum dari negara atas sengketa tata usaha negara, yang dalam hal ini negara menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk mewujudkan keadilan hukum.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Berdasarkan hal tersebut setiap warga negara berhak untuk memperoleh keadilan atas gugatan tata usaha negara yakni keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini diajukan ke pengadilan tata usaha negara.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut upaya administratif dalam hal ini merupakan prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa atas diterbitkannya keputusan tata usaha yang dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Bentuk prosedur dalam upaya administratif yakni keberatan yang dalam hal ini ialah upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara secara administratif yang dilaksanakan sendiri oleh badan/pejabat tata usaha yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Serta banding administratif ialah upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara secara administratif yang dilaksanakan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan

bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Berdasarkan hal tersebut bahwa pengadilan tata usaha negara baru memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa tata usaha negara apabila seluruh upaya administratif sudah dilaksanakan oleh seseorang atau badan hukum perdata. Berkaitan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa setiap warga negara mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yang timbul adanya keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dalam hal ini upaya penyelesaiannya

melalui prosedur upaya administratif maupun upaya pada pengadilan tata usaha negara sebagai wujud negara hukum yang memberikan keadilan bagi setiap warganya.

Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Muntoha, 2013:1). A.V. Dicey dalam Siallagan (2016:135) menyatakan bahwa unsur-unsur negara hukum mencakup:

1. Supremasi aturan-aturan hukum.
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
3. Terjaminnya hak asasi manusia dalam konstitusi serta oleh lembaga peradilan.

Peradilan tata usaha negara merupakan wujud hadirnya negara hukum yang menjamin keadilan hak-hak rakyat atas tindakan administrasi badan atau pejabat tata usaha negara berupa keputusan tata usaha negara yang melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana alasan yang menjadi dasar atas pengajuan gugatan dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara termaktub dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan alasan-alasan yang dapat diajukan dalam gugatan yaitu keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Serta keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa putusan

pengadilan tata usaha negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan tidak dapat diubah lagi melalui suatu upaya hukum. Sebagaimana Indroharto (1993:243) menyatakan akibat hukum dari putusan hakim, yakni:

1. Putusan pengadilan sebagai fakta hukum.
2. Kekuatan putusan pengadilan sebagai akta autentik.
3. Kekuatan menangkis berdasarkan asas *ne bis in idem* dengan pengertian tidak boleh diajukan perkara lagi dalam hal yang sama.
4. Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui kekuatan umum jika tidak ditaati secara sukarela.

Berdasarkan hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perspektif negara hukum, yakni:

1. Putusan hakim pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan fakta hukum karena terdapat tiga tahapan yakni konstatir, kualifisir dan konstituir. Sehingga dalam hal ini mengikat bagi kedua belah pihak yakni baik penggugat maupun tergugat.
2. Putusan hakim pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam hal ini nilai dari pembuktiannya mutlak sehingga dalam beban pembuktiannya mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat yakni sebagai akta autentik.
3. Putusan hakim pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan lagi dalam perkara yang sama (asas *ne bis in idem*).

4. Putusan hakim pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial yang dalam hal ini mampu mengimplementasikan eksekusi secara sukarela maupun eksekusi secara paksa.

Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, mengoptimalkan supremasi hukum, dan menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Serta mengejawantahkan hakikat dari negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Erwiningsih (2004:146-147) menyatakan bahwa tanggungjawab pemerintahan adalah kewajiban penataan hukum (*compulsory compliance*) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan.

Tujuan adanya pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara oleh seseorang atau badan hukum perdata yakni untuk memperoleh pemenuhan keadilan atas hak-hak yang dilanggar sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Putusan pengadilan tata usaha negara yang dikabulkan oleh hakim yang dalam hal ini mampu mengembalikan hak-hak yang dilanggar secara adil.

Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang

harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Berdasarkan hal tersebut bentuk kewajiban yang harus dilakukan merupakan pertanggungjawaban hukum badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan tata usaha negara, yakni sebagai berikut:

1. Pertama, pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), berupa:
 - a. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.
 - b. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru.
 - c. Penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3.
2. Kedua, pasal 97 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
3. Ketiga, pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai hukum tetap tersebut sebagaimana dalam Pasal 116 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak

terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa apabila pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur. Maka dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yakni perlindungan hukum preventif yang dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara bagi setiap warga negara harus berlandaskan pada asas legalitas yang dalam hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mencegah adanya sengketa tata usaha negara sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum represif yakni penyelesaian sengketa tata usaha negara atas keputusan tata usaha negara yang bertentangan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelesaiannya melalui prosedur upaya administratif maupun upaya pada pengadilan tata usaha negara sebagai

wujud negara hukum yang memberikan keadilan bagi setiap warganya.

Implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara tetap dalam perspektif negara hukum pada putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, mengoptimalkan supremasi hukum, dan menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Serta mengejawantahkan hakikat dari negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 2 Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jiwantara, F. A., & Wibowo, G. D. H. (2014). Kekuatan eksekutorial putusan PTUN dan implikasi dalam pelaksanaannya. *Jurnal IUS*. 2 (4), 164-180.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pers.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2010). *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Laporan Penelitian*. Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*. 18 (2), 131-137.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wade, H. W. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.